

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH GAGAL BAYAR

PT ASURANSI JIWASRAYA



Diajukan Sebagai Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Bagian Studi

Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Oleh:

ARIF KURNIA PUTRA

02011181621473

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
TAHUN 2021**

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDERALAYA

Nama : ARIF KURNIA PUTRA
NIM : 02011181621473
Program Studi : ILMU HUKUM
Program Kekhususan : HUKUM PERDATA


JUDUL SKRIPSI :
**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH GAGAL BAYAR
PT ASURANSI JIWA SRAJA**

Telah diuji dan lulus dalam sidang Ujian Komprehensif pada tanggal 31 Mei 2021
dan dinyatakan memenuhi syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Palembang, 02 Agustus 2021


Disetujui oleh:

Pembimbing Utama



Muhamad Raszyd, S.H., M.Hum.
NIP.196404141990011001

Pembimbing Pembantu



Sri Handayani, S.H., M.Hum.
NIP.197002071996032002



Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya
Dr. Febrina, S.H., M.S
NIP. 196201311989031001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : Arif Kurnia Putra
Nomor Induk Mahasiswa : 02011181621473
Tempa: Tanggal Lahir : Bukit Apit, 11 Oktober 1997
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian/Program Kekhususan : Hukum Perdata

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidaklah memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di Perguruan Tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini tidak memuat materi literasi yang sebelumnya telah diterbitkan, dipublikasikan, maupun ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.



Inderalaya, 16 Mei 2021

(Arif Kurnia Putra)

NIM. 02011181621473

- *From zero to hero*
- **Jangan takut memulai,karena kegagalan adalah apa yang kita tidak lakukan**

Skripsi ini dipersembahkan kepada :

- ❖ **Orang Tua Tercinta**
- ❖ **Abg dan adek-adekku**
- ❖ **Sahabat dan Teman-Teman**
- ❖ **Almamater FH UNSRI**
- ❖ **Almamaterku,Universitas
Sriwijaya**

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASBAH GAGAL BAYAR PT ASURANSI JIWASRAYA”. Penulisan skripsi ini ditulis sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu selama masa penulisan skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi siapa pun yang membacanya. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, oleh sebab itu penulis menerima kritik dan saran agar dapat menambah wawasan ilmu serta dapat bermanfaat bagi penulis sendiri maupun bagi yang membutuhkannya.

Indralaya, 16 Mei 2021

Penulis



ARIF KURNIA PUTRA

UCAPAN TERIMAKASIH

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SubhanahuWata'ala yang telah memberikan banyak nikmat yang sungguh luar biasa dahsyatnya diantaranya nikmat iman, nikmat hidup, nikmat kesehatan, dan nikmat kekuatan sehingga penulis mampu melawan rasa malas ini dan masih banyak lagi nikmat yang diberikan sehingga penulis tidak mampu menghitungnya. Sehingga atas izinnya penulis berhasil menyelesaikan penulisan skripsi ini. Pada kesempatan ini, penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam proses penyusunan dan menyelesaikan skripsi ini penulis telah banyak mendapat bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya,.
2. Bapak Dr. Mada Apriandi, S.H., MCL., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
3. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

4. Bapak Drs. H. Murzal, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Muhamad Rasyid, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing Utama skripsi penulis yang selalu tegas dan disiplin mengajari penulis serta meluangkan waktu untuk membimbing, memberi masukan dan arahan kepada penulis sehingga pada akhirnya penulis dapat mengerti serta menyelesaikan skripsi ini dengan baik;
6. Ibu Sri Handayani, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing Pembantu skripsi penulis yang selalu memberikan perhatian untuk menyelesaikan skripsi ini, juga tak lupa memberikan bantuan-bantuan besar kepada penulis, meluangkan waktu dan dengan sabar membimbing penulis sampai pada tahap akhir pembuatan skripsi;
7. Bapak Dr. Muhammad Syaifudin, S.H., M.Hum., selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang terus memberikan masukan dan saran, dalam pembentukan serta penyelesaian skripsi ini;
8. Semua Bapak dan Ibu Dosen yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat selama penulis belajar di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
9. Seluruh Staf dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah membantu penulis selama proses perkuliahan terutama dalam pengurusan berkas;

10. Kedua Orang Tuaku Tersayang, Bapak Agusril serta Ibu Renawati. apa yang selalu menjadi teladan perjuangan, serta ama yang selalu menjadi penyemangat dan pengingat akan Allah swt dikala susah maupun senang. Terimakasih telah menjadi orang tua terbaik yang selalu mendukung, merestui dan mendoakan setiap kegiatan perkuliahan yang penulis lewati. Skripsi ini penulis persembahkan kepada mereka berdua yang telah berkorban secara materil maupun imateril, semoga Allah swt membalas semua jerih payahmu kedua orang tua ku
11. Terima kasih kepada Abg dan Adek-Adek ku, Bg Beri, alm Muhammad Rizki, Rendy Julianda, dan Ayla Indah Agisna adek-adek ku tercintaTerimakasih atas bantuan moril yang selama ini telah diberikan.
12. Terima kasih kepada adiak yang sangat saya cintai dan sayangi Muhammad Rizki yang telah berpulang di panggil oleh Allah swt beberapa bulan sebelum skripsi selesai, terima kasih atas kenangan nya diak, abg saying samo iki, abg janji samo iki akan menunaikan janji-janji awak, abg yakin iki di surganya Allah, selamat bertemu nanti di sana ki.
13. Himpunan Mahasiswa Islam Komisariat Fakultas Hukum Univessitas Sriwijaya. Terkhusus angkatan basic 2016 yang telah memberikan warna tersendiri bagi penulis selama menempuh perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, sukses untuk kita semua rekandoku.

14. Kepada teman-teman angkatan 2016 yang telah memberikan pengalaman dan warna tersendiri bagi penulis dalam menempuh perkuliahan ini, yang tidak bias penulis sebutkan satu persatu namanya
15. Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Hukum, atas waktu dan kebersamaannya berjuang demi keberlangsungan legislatif kampus merah. Terkhusus kepada kawan-kawan legilatif kepengurudsan 2018/2019.
16. Persatuan Mahasiswa Tuah Sakato Sumatera Selatan (PERMATO) terima kasih untuk kebersamaanya selama penulis mengikuti perkuliahan ini, dan terkhusus bagi uda, uni, kawan-kawan, dan adek-adek yang telah memberikan kepercayaan kepada penulis untuk menjadi Ketua Umum periode 2018/2019, terkhusus untuk para BPH penulis ucapkan terima kasih banyak atas dedikasinya dalam menjalankan tugas selama pengurusan, semoga kita menjadi orang yang berguna di masa yang akan datang.
17. Ikatan Senat Mahasiswa Hukum Indonesia yang juga telah memberikan pengalaman pertama kepada penulis untuk menempuh tanah sunda, dan juga terima kasih kepada kawan-kawan yang telah berjuang.
18. Intansi Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan, yang telah memperbolehkan penulis mengambil waktunya dalam program Kuliah Kerja Lapangan (KKL). Terkhusus kawan-kawan yang seperjuangan dan kepada bu vera telah menerima kami dengan baik selama mengikuti Kuliah Kerja Lapangan di Kejaksaan tinggi Sumatera Selatan.

19. Kepada orang-orang yang penulis temui selama mengikuti perkuliahan, kepada kak Jay penjaga asrama Oki yang telah bnyak membantu penulis selam perkuliahan, kepada pak Usmawadi dan Istri yang telah banyak membentu penulis selama perkuliahan, kepada kawan seasrama Oki, kawan-kawan sедераh terkhusus Sumatera Barat yang juga telah bnyak memberikan warna tersendiri ketika masa perkuliahan penulis.
20. Teman-temanku seperjuangan PLKH, TIM A2. Terima kasih atas kenangan yang telah kita buat bersama ketika mengikuti masa PLKH. Serta kepada teman-teman lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu-persatu, penulis mengucapkan terimakasih;
21. Teman-teman perjuangan KKL di LBH Palembang. Terimakasih atas segala waktu dan kebersamaan kita di LBH Palembang, terima kasih telah mengukir kenangan bersama, selamat bertemu di titik terbaik menurut takdir kawan-kawan semuanya.
22. Rekan-rekan mahasiswa/i Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya angkatan 2016 yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. Terimakasih atas segala waktu dan pengalaman baru yang telah sama-sama kita lalui.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
DAFTAR ISI	xii
ABSTRAK	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Ruang Lingkup Penelitian	7
F. Kerangka Teori	9
1. Teori pertanggung.....	9
2. Teori Ganti Rugi	11
3. Teori Perlindungan Hukum	13
G. Metode Penelitian	14
1. Jenis Penelitian	15
2. Pendekatan Penelitian	16
3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum	16

H. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	18
I. Teknik Penarikan Kesimpulan	18

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Asuransi	20
1. Pengertian Asuransi	20
2. Pengaturan Asuransi	23
3. Penggolongan Asuransi	25
4. Terjadinya Perjanjian Asuransi	27
5. Hak dan Kewajiban Para Pihak Dalam Asuransi	31
6. Berakhirnya Asuransi	37
B. Tinjauan Umum Mengenai Asuransi Jiwa	
1. Pengertian Asuransi Jiwa	39
2. Pengaturan Asuransi Jiwa	40
3. Terjadinya Perjanjian Asuransi	41
4. Hak dan Kewajiban Para Pihak Dalam Asuransi	43
5. Berakhirnya Asuransi Jiwa.....	46

BAB III PEMBAHASAN

A. Profil Perusahaan PT Asuransi Jiwasraya	48
1. Gambaran Umum PT Asuransi Jiwasraya	48
2. Sejarah Berdirinya PT Asuransi Jiwasraya	48
3. Arti Logo PT Asuransi Jiwasraya	50

4. Visi dan Misi Asuransi Jiwasraya	50
5. Produk Asuransi PT Asuransi Jiwasraya	52
6. Produk Kumpulan	55
7. Nilai-Nilai Perusahaan PT Asuransi Jiwasraya	56
8. Struktur Organisasi Yang Ada di PT Asuransi Jiwasraya	58
B. Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Atas Pembayaran Klaim Asuransi Yang Telah Jatuh Tempo	59
C. Akibat Hukum Gagal Bayar Klaim Nasabah Asuransi PT Asuransi Jiwasraya Yang Telah Jatuh Tempo	64
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	75
B. Saran	77
DAFTAR PUSTAKA	79
LAMPIRAN	84

ABSTRAK

Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Gagal Bayar
PT. Asuransi Jiwasraya

Nama : Arif Kurnia Putra
NIM : 02011181621473

Di zaman yang serba maju ini, risiko dapat terjadi dalam segala lini kehidupan. Ini menjadikan masyarakat dituntut untuk memiliki suatu jaminan untuk menjamin kehidupan mereka kedepannya, agar terhindar dari risiko yang mungkin terjadi kepada mereka dan juga keluarga mereka. Beberapa risiko yang dihadapi oleh manusia sangat tergantung pada aktivitas yang dilakukan, baik dalam kehidupan, bisnis, pekerjaan dan lain sebagainya. Di Indonesia sendiri, banyak sekali perusahaan asuransi jiwa yang berkembang, baik swasta, dalam negeri ataupun luar negeri ada juga berbetuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN), salah satunya adalah PT Asuransi Jiwasraya. Pada tahun 2006 Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan kejanggalan dalam laporan keuangan tahunan PT Asuransi jiwa raya. Hal ini lah yang kemudian menjadi masalah ketika diakhir tahun 2019 Jiwasraya tidak mampu membayarkan klaim jatuh tempo nasabah. Artinya terjadi wan prestasi dari PT Asuransi Jiwasraya atas pembayaran klaim nasabah. Atas kejadian tersebut nasabah merasa dirugikan dengan adanya kejadian tersebut, oleh karena itu para nasabah yang merasa dirugikan dapat melakukan upaya hukum untuk mendapatkan hak nya, yaitu untuk segera dibayarkannya klaim asuransi mereka. upaya hukum yang dapat ditempuh yaitu, upaya hukum melalui pengadilan (litigasi) dan upaya hukum di luar pengadilan (non litigasi)

Kata kunci :Asuransi, gagal bayar, PT Asuransi Jiwasraya

Indralaya,,02.09.2021

Mengetahui,


Pembimbing Utama,



Muhammad Rasvid, S.H.,M.Hum.

NIP.196404141990011001


Pembimbing Pembantu,



Sri Handayani, S.H.,M.Hum.

NIP.197002071996032002

Ketua Bagian Hukum Perdata



Dr. Muhammad Syaifudin, S.H.,M.Hum.

NIP. 19730728199802100

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tujuan pembangunan nasional Indonesia adalah mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Tujuan tersebut telah diatur dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 (ayat 4). “Perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan asas ekonomi dan persatuan, efisiensi dan keadilan yang berkelanjutan.”¹

Di zaman yang serba maju ini, risiko dapat terjadi dalam segala lini kehidupan. Hal ini terjadi karena semakin kompleknya kebutuhan manusia sehingga mereka ingin semua kebutuhan mereka tercukupi, inilah yang menjadikan masyarakat dituntut untuk memiliki suatu jaminan untuk menjamin kehidupan mereka kedepannya, agar terhindar dari risiko yang mungkin terjadi kepada mereka dan juga keluarga mereka. Menurut Robert Mehr ada 5 cara untuk mengatasi risiko dalam kehidupan manusia yaitu:²

1. Menghindari risiko (*risk Avoidance*) tidak melakukan kegiatan yang memberi peluang kerugian.

¹ Vivien Andriani, *Pelaksanaan penyelesaian Klaim Asuransi Jiwa Di Asuransi Bersama Bumiputera 1912 Cabang Semarang*, Semarang: Tesis Universitas Diponegoro, 2008, xiii.

² Abdulkadir Muhammad, *Hukum Asuransi Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002, cet.III. hlm.118-119.

2. Mengurangi risiko (*risk reduction*) sebagai upaya dalam memperkecil peluang timbulnya kerugian.
3. Menahan risiko (*risk sharing*) tidak melakukan apa-apa terhadap risiko karena dapat menimbulkan kerugian.
4. Mengalihkan risiko (*risk transfer*) memindahkan risiko kepada pihak lain, yaitu perusahaan asuransi.

Beberapa risiko yang dihadapi oleh orang yang bersangkutan sangat tergantung pada aktivitas yang dilakukan, baik dalam kehidupan, bisnis, pekerjaan dan lain sebagainya. Beberapa diantara risiko tersebut penyebabnya sudah dapat diduga. Untuk itu, mencegah terjadinya risiko tersebut sedapat mungkin sudah dipersiapkan dengan baik. Akan tetapi ada pula diantara risiko penyebabnya tidak terduga sebelumnya, tiba-tiba muncul begitu saja. Akibat terjadinya peristiwa tersebut dapat menimbulkan kerugian, baik materil maupun immateril, misalnya kehilangan orang yang dicintai atau seseorang yang menjadi tulang punggung keluarga dalam mencari nafkah, kehilangan harta benda. Timbulnya kerugian inilah yang menimbulkan masalah baru bagi yang mendapat musibah. Inilah yang menyebabkan masyarakat memilih mengalihkan risiko (*risk transfer*) yang mereka alami kepada pihak lain, yaitu perusahaan asuransi.

Menurut Abdulkadir Muhammad perusahaan asuransi merupakan salah satu tempat masyarakat memperoleh jaminan.³ Asuransi juga merupakan solusi yang dapat

³ *Ibid.*, hlm, 8.

dimanfaatkan manusia untuk mempersiapkan diri apabila risiko yang tidak disenangi dan kerugian yang akan timbul, serta merupakan salah satu bentuk pengendalian atas risiko yang dilakukan dengan cara mengalihkan risiko dari pihak bertanggung kepada pihak penanggung melalui suatu perjanjian.⁴

Menurut Pasal 246 KUHDagang “Asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian, dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang bertanggung, dengan menerima suatu premi, untuk memberikan suatu penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tentu”.

Dalam Pasal 247 KUHDagang “pertanggungan-pertanggungan itu antara lain dapat mengenai, bahaya kebakaran, bahaya yang mengancam hasil-hasil pertanian yang belum dipanen atau kita sering menyebut sebagai asuransi kerugian. Jiwa, satu atau beberapa orang, bahaya laut dan perbudakan, bahaya yang mengancam, pengangkutan didarat, disungai, dan perairan darat, disebut juga sebagai asuransi jiwa”.⁵ Dari ketentuan Pasal 247 KUHDagang secara garis besar asuransi terdiri dari asuransi kerugian dan asuransi jiwa.

Asuransi Jiwa menurut Fuad⁶ pada hakekatnya adalah pengalihan atau pelimpahan risiko (*risk shifting*) atas kerugian keuangan (*financial loss*) oleh

⁴ Nur Aisyah Savitri, “Perlindungan Tertanggung Pada Asuransi Jiwa Berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 Tentang Peransuransian”, *Jurnal Hukum Magnum Opus*, Vol 2 NO. 2 Agustus 2019, hlm. 162-163.

⁵ R. Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Dagang*, Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2000.

⁶ Noor Fuad dkk, *Dasar-Dasar Asuransi Jiwa dan Kesehatan*, Jakarta Timur: Bidang Penelitian dan Pengembangan, 2010, hlm. 23-24.

tertanggung kepada penanggung. Resiko yang dilimpahkan kepada penanggung bukanlah risiko hilangnya jiwa seseorang, melainkan kerugian keuangan akibat hilangnya jiwa seseorang atau karena mencapai usia lanjut sehingga tidak produktif lagi. Sistem pada asuransi jiwa adalah manfaat langsung diberikan secara tunai tanpa harus menunggu tagihan rumah sakit. Manfaat asuransi jiwa juga sebagai tabungan untuk memperoleh uang besar karena tabungan masa tua berdiri sendiri tanpa berdampak kepada manfaat lainnya dimana semuanya sudah dirancang dan direncanakan di awal.

Menurut KUHDagang Pasal 302, “jiwa seseorang dapat diasuransikan untuk keperluan orang yang berkepentingan, baik untuk selama hidupnya maupun untuk waktu yang ditentukan dalam perjanjian”. Selanjutnya, dalam Pasal 308 KUHDagang ditentukan bahwa orang yang berkepentingan dapat mengadakan asuransi itu bahkan tanpa diketahui atau tanpa persetujuan orang yang diasuransikan jiwanya. Berdasarkan kedua Pasal tersebut, jelaslah bahwa setiap orang dapat mengansuransikan jiwanya.⁷ Pihak penanggung dalam hal ini yang dimaksud adalah perusahaan asuransi jiwa, mereka berlomba-lomba menawarkan keunggulan produk kepada calon pemegang polis, dengan maksud untuk bersaing mendapatkan konsumen dan untuk mempertahankan perusahaan mereka.

Di Indonesia sendiri, banyak sekali perusahaan asuransi jiwa yang berkembang, baik swasta, dalam negeri ataupun luar negeri ada juga berbentuk Badan

⁷ Maria A Wikantari, *Asuransi Jiwa: Teori Dan Tantangan Perusahaan Asuransi Jiwa*, Jakarta Selatan: Universitas Indraprasta PGRI, hlm. 22.

Usaha Milik Negara (BUMN), salah satunya adalah PT Asuransi Jiwasraya. PT Asuransi Jiwasraya termasuk dalam perusahaan milik negara, artinya mayoritas kepemilikan saham dimiliki oleh pemerintah. PT Asuransi Jiwasraya termasuk perusahaan yang mengalami perkembangan yang sangat pesat baik dalam segi produk asuransi yang ditawarkan maupun dari segi perkembangan finansial perusahaan. Namun dibalik semua pencapaian jiwasaraya, pada tahun 2006 Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan kejanggalan dalam laporan keuangan tahunan PT Asuransi jiwasraya. Hal ini lah yang kemudian menjadi masalah ketika diakhir tahun 2019 Jiwasraya tidak mampu membayarkan klaim jatuh tempo nasabah. Nasabah pun bersuara meminta kejelasan kepada Jiwasraya terkait pembayaran klaim yang telah jatuh tempo tersebut.

Direktur Utama Jiwasraya Hexana Tri Sasongko meminta maaf kepada nasabah karena tidak bisa membayarkan klaim jatuh tempo tersebut pada tahun ini. Meski demikian, perseroan berjanji akan melunasi tanggung jawabnya. Akan tetapi hingga pertengahan tahun 2020 dimana berbarengan dengan terjadi pandemic covid-19 yang menyebabkan banyak masyarakat yang terdampak secara ekonomi, tak lain juga para nasabah. Akhirnya mereka banyak berharap kepada pencairan klaim asuransi namun tak kunjung ada kejelasan dari Jiwasraya.⁸ Seperti yang disampaikan salah satu nasabah yang berkewarganegaraan Korea Selatan, Lee Kang Hyun, yang juga menjabat sebagai VP Samsung Electronic Indonesia. Lee mengaku sudah menjadi nasabah

⁸ <https://wwneracaw.neraca.co.id/article/126665/hasil-audit-bpk-terhadap-kasus-jiwasaraya-indikasi-rekasa-laporan-keuangan> di akses pada tanggal 12 november 2020 pukul 14.34.

jiwasraya sejak tahun 2017, saat ini dananya macet berjumlah 8,2 miliar di perusahaan asuransi tersebut.⁹

Berdasarkan kasus yang telah diuraikan pada latar belakang diatas bahwa perlindungan hukum terhadap nasabah PT asuransi jiwaasraya yang gagal bayar klaim asuransi. Maka penulis tertarik dan berkeinginan meneliti tentang perlindungan hukum terhadap nasabah PT Asurasnsi Jiwasraya sebagaimana dengan judul proposal skripsi **“Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah PT Asuransi Jiwasraya Karena Gagal Bayar Klaim Asuransi”**

A. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian singkat permasalahan pada latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini, yaitu:

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap nasabah atas pembayaran klaim asuransi yang telah jatuh tempo oleh PT Asuransi Jiwasraya?

⁹ Cerita Bos Samsung Indonesia yang uangnya macet di Jiwasraya Rp 8,2 miliar, https://www.google.com/search?q=Seperti+yang+disampaikan+salah+satu+nasabah+yang+berkewarganegaraan+Korea+Selatan%2C+Lee+Kang+Hyun%2C+yang+juga+menjabat+sebagai+VP+Samsung+Electronic+Indonesia.+Bahwa+terdapat+474+warga+Korea+Selatan+yang+dananya+tidak+bisa+dicairkan+di+jiwasraya.+Secara+keseluruhan+total+dana+warga+Korea+Selatan+tersebut+mencapai+Rp+572+miliar+melalui+KEB+Hana+Bank.&rlz=1C1CHBF_enID924ID924&oq=Seperti+yang+disampaikan+salah+satu+nasabah+yang+berkewarganegaraan+Korea+Selatan%2C+Lee+Kang+Hyun%2C+yang+juga+menjabat+sebagai+VP+Samsung+Electronic+Indonesia.+Bahwa+terdapat+474+warga+Korea+Selatan+yang+dananya+tidak+bisa+dicairkan+di+jiwasraya.+Secara+keseluruhan+total+dana+warga+Korea+Selatan+tersebut+mencapai+Rp+572+miliar+melalui+KEB+Hana+Bank.&aqs=chrome..69i57.1610j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8.

2. Bagaimana akibat hukum dari sengketa antar nasabah dan PT Asuransi Jiwasraya terkait gagal bayar klaim nasabah yang telah jatuh tempo?

B. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan perumusan di atas, tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini antara lain;

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap nasabah asuransi yang mengalami gagal bayar klaim.
2. Untuk mengetahui akibat hukum dari sengketa antar nasabah dan PT Asuransi Jiwasraya terkait pembayaran klaim nasabah yang telah jatuh tempo.

C. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan beberapa manfaat, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Penulisan ini diharapkan dapat menjadi tambahan literatur bacaan dan diharapkan dapat juga bermanfaat bagi perkembangan ilmu Hukum Perdata khususnya dibidang hukum asuransi.

2. Manfaat Praktis

Penulisan ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmu pengetahuan kepada masyarakat serta instansi-instansi pemerintah dan swasta, contoh penyelesaian sengketa konsumen dan Perusahaan Asuransi, untuk mengetahui

kedudukan hukum perjanjian asuransi serta tanggung jawab perusahaan asuransi.

D. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian merupakan bingkai penelitian, yang menggambarkan batas penelitian, mempersempit permasalahan, dan membatasi area penelitian¹⁰. Sesuai dengan judul penelitian dan permasalahan mengenai gagal bayar klaim jatuh tempo pemegang polis asuransi jiwa, maka ruang lingkup penelitian ini hanya berfokus pada kajian tentang:

1. Ruang lingkup kajian dalam bahasan penelitian ini adalah mengenai bagaimana perlindungan hukum terhadap nasabah jiwa dalam upaya mencairkan klaim asuransi mereka yang telah jatuh tempo.
2. Ruang lingkup objek kajian dalam penelitian ini adalah upaya untuk mengkaji tentang akibat hukum dari sengketa pembayaran klaim nasabah PT Asuransi Jiwasraya yang telah jatuh tempo dan belum dibayarkan. Dan nasabah tidak diberi penjelasan terkait kapan pembayaran akan dilakukan.

¹⁰ Bambang Sanggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011, hlm 111.

E. Kerangka Teori

Pada umumnya, teori-teori yang berkembang dan lahir dikalangan masyarakat yang dipenuhi oleh keadaan, suasana, dan kondisi masyarakat itu sendiri. Teori hukum adalah cabang ilmu hukum yang menganalisis dan membahas tidak hanya menjelaskan dan menjawab pertanyaan atau permasalahan-permasalahan secara kritis ilmu hukum maupun ilmu positif dengan menggunakan metode interdisipliner.¹¹ Pada proposal skripsi ini, teori hukum yang penulis gunakan adalah teori pertanggung, teori ganti rugi dan teori kepastian hukum.

1. Teori Pertanggung

R. Ali Ridho, mendefenisikan asuransi atau pertanggung adalah perjanjian antara penanggung dan tertanggung, dalam hal ini penanggung yang telah menerima premi berjanji akan memberikan ganti rugi atau sejumlah santunan kepada tertanggung yang mempunyai kepentingan dan jika terjadi peristiwa karena berbagai macam bahaya yang diasuransikan menimbulkan kerugian.¹²

Polis asuransi merupakan bukti legal mengenai kesepakatan pertanggung asuransi antara penanggung dan tertanggung. Sebagai sebuah perjanjian, kontrak polis berdeda dengan format perjanjian pada umumnya. Perjanjian dalam polis asuransi bersifat unilateral dan tidak ada tawar

¹¹ Sudikno Martokusumo, *Teori Hukum*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014, hlm, 87.

¹² *Ibid.*, hlm.20.

menawar. Pemerintah menetapkan standar minimum untuk setiap polis-polis asuransi yang beredar di Indonesia. Dan pelaku usaha asuransi tinggal mengikuti garis-garis besar yang ditentukan. Maka dari itu nasabah atau tertanggung haruslah benar-benar membaca isi dari polis asuransi yang diberikan oleh perusahaan asuransi. Perusahaan asuransi memberikan waktu 30-45 hari kepada calon pemegang polis untuk membaca mempelajari isi dari polis tersebut. Dalam tenggang waktu tersebut jika pemegang polis tidak setuju terhadap isi dari polis asuransi tersebut maka tertanggung dapat meminta pembatalan polis dan meminta pengembalian premi yang telah dibayarkan. Dan apabila lewat dari waktu tersebut maka kedua belah pihak dianggap sepakat.¹³

Pertanggung akan berjalan setelah hak dan kewajiban dua belah pihak terpenuhi, tertanggung membayar premi kepada penanggung, dengan adanya peristiwa tersebut maka risiko akan beralih kepada penanggung dan jika terjadi peristiwa (*Evenement*) terhadap pertanggung itu diadakan, penanggung akan membayar ganti kerugian kepada tertanggung.¹⁴ Sebaliknya, apabila premi tidak dibayarkan sesuai waktu yang telah ditentukan, maka pertanggung tidak berjalan. Bila terjadi peristiwa yang menyebabkan kerugian pada saat premi belum atau tidak dibayar, maka penanggung tidak

¹³ Agus Wasita, "Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Polis Asuransi jiwa" *Jurnal Becoss*, (business Economic, Communication, and Social Sciences) vol.2 No. 1 january 2020, hlm. 105-113.

¹⁴ Abdulkadir Muhammad, *Pokok-Pokok Hukum Pertanggung*, Citra Aditya Bakti, 1990.

mempunyai tanggung jawab untuk membayar terhadap jumlah kerugian yang ditimbulkan.

2. Teori Ganti Rugi

Ganti kerugian merupakan bagian pembahasan dari hukum perdata oleh karenanya patut terlebih dahulu didefinisikan apakah itu hukum perdata. Hukum perdata merupakan peraturan hukum yang mengatur hubungan hukum antar orang yang satu dengan yang lainnya. Dalam pengertian di atas terdapat beberapa unsur antara lain unsur peraturan hukum, yang dimaksud dengan peraturan hukum adalah rangkaian ketentuan mengenai ketertiban dan berbentuk tertulis dan tidak tertulis dan mempunyai sanksi yang tegas.

Dalam Pasal 1365 KUHPerdata menyebutkan bahwa “tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”. Ganti rugi dalam adalah hukum perdata yang timbul dikarenakan wanprestasi akibat dari suatu perjanjian atau dapat timbul dikarenakan oleh Perbuatan Melawan Hukum.¹⁵ Ganti yang muncul dari wanprestasi adalah jika ada pihak-pihak dalam perjanjian tidak melaksanakan komitmen yang sudah dituangkan dalam perjanjian, maka menurut hukum dia dapat dimintakan

¹⁵ M.A Moegni Djojodro, *Perbuatan Melawan Hukum*, Cetakan Pertama, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1979). Hlm. 11.

pertanggung jawaban, jika pihak yang ada dalam perjanjian tersebut menderita kerugian karenanya.

KUHPerdata memperincikan kerugian (yang harus diganti) dalam tiga komponen sebagai berikut:¹⁶

1. Biaya
2. Rugi
3. Bunga

Pemberian suatu ganti rugi sebagai tindakan dari wanprestasi dari suatu perjanjian, dapat diberikan dengan berbagai kombinasi antara lain pemberian ganti rugi (berupa rugi, biaya dan bunga), pelaksanaan perjanjian tanpa ganti rugi, pelaksanaan perjanjian timbal balik.

Meninjau dari uraian teori di atas, dapat dinyatakan bahwa fungsi hukum adalah juga memberikan kepastian ganti rugi dan ini jelas di atur oleh hukum positif Indonesia, ganti rugi yang dimaksud adalah terhadap nasabah asuransi yang dalam hal ini mengalami gagal bayar klaim oleh PT Asuransi Jiwasraya. Tentu pada hakekatnya hukum berfungsi sebagai alat untuk mencapai keadilan, dan setiap orang berhak mendapatkan keadilan tersebut, apalagi dalam keadaan ekonomi masyarakat yang sedang mengalami keterpurukan disebabkan oleh pandemic covid-19, tentunya masyarakat secara

¹⁶ *Ibid.*, hlm 223.

umum dan nasabah secara khususnya sangat membutuhkan pencairan klaim asuransi tersebut.

3. Teori Perlindungan Hukum

Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antisipatif. Hukum diperlukan untuk mereka yang lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi dan politik untuk memperoleh keadilan sosial.¹⁷

Philipus M. Hadjon,¹⁸ perlindungan hukum dibagi menjadi dua hal,

- a. Perlindungan Hukum *Preventif*, yakni bentuk perlindungan hukum dimana kepada rakyat diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan dan pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif.
- b. Perlindungan Hukum *Represif*, yakni bentuk perlindungan hukum dimana lebih ditujukan kepada penyelesaian sengketa.

¹⁷ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000, hlm. 55.

¹⁸ Philippus M. Hadjon, *op.cit.*, hlm. 4.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dinyatakan bahwa fungsi hukum adalah melindungi rakyat dari bahaya dan tindakan yang dapat merugikan hak-haknya dari orang lain, masyarakat maupun penguasa. Pada hakekatnya, setiap orang berhak mendapatkan perlindungan dari hukum. Hampir seluruh hubungan hukum harus mendapat perlindungan dari hukum. Oleh karena itu terdapat banyak macam perlindungan hukum.

Dari sekian banyak jenis dan macam perlindungan hukum diberbagai bidang salah satunya adalah bidang asuransi. Dilihat dari uraian teori perlindungan hukum di atas, jelas diperlukan perlindungan hukum terhadap nasabah dalam hubungan hukum antara nasabah dan perusahaan asuransi. Hal ini untuk menjamin hak-hak nasabah yang telah mempercayakan polis asuransi. Selain itu juga untuk menjamin perusahaan asuransi mendapatkan hak-hak nya sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia dan tentunya juga tidak merugikan nasabah.

F. Metode Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu dengan jalan menganalisisnya. Selain itu, diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut. Untuk

kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul dengan gejala yang bersangkutan.¹⁹

1. Jenis Penelitian

Dalam penulisan proposal skripsi ini, jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian hukum normatif (yuridis normatif). Penelitian yuridis normatif adalah penelitian doktriner, juga disebut sebagai penelitian kepustakaan atau studi dokumen.²⁰ Disebut penelitian doktriner karena penelitian ini dilakukan atau ditunjukkan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain. Sebagai penelitian ataupun studi dokumen disebabkan penelitian ini lebih banyak dilakukan terhadap bahan yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan. Dalam penelitian hukum normatif biasanya hanya dipergunakan sumber-sumber data sekunder saja, yaitu buku-buku harian, peraturan perundang-undangan keputusan-keputusan pengadilan, teori-teori hukum dan pendapat para sarjana hukum terkemuka.²¹ Penulis juga menggunakan bahan skripsi ini dari jurnal hukum, media cetak, media masa dan dan sumber lainnya, tentunya penulisan memastikan dulu keabsahan dari data tersebut.

¹⁹ Jonaedi Efendi dan Johny Ibrahim, *Metode Penelitian hukum: normatif dan Empiris*, Depok: Prenadamedia Grup, 2016, hlm. 16.

²⁰ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: sinar Grafika, 2014, hlm. 24.

²¹ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003, hlm.82.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statue Approach*) adalah pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi.²² Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan mengkaji pengaturan yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti.
- b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan Kasus (*Case Approach*) ada pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah kasus-kasus terkait dengan isu yang sedang dihadapi.²³ Pendekatan kasus digunakan untuk mengkaji permasalahan gagal bayar klaim jatuh tempo nasabah oleh PT Asuransi Jiwasraya.

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Dalam penelitian ini, sumber bahan hukum yang digunakan penulis dibagi menjadi tiga, yaitu:

1. Bahan Hukum primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mempunyai otoritas (*autoritatif*).²⁴ Dalam penelitian ini, bahan hukum primer yang digunakan berupa peraturan perundang-undangan, yang terdiri dari:

²² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenadamedia Grup, 2005, hlm. 136.

²³ *Ibid.*, hlm. 177.

²⁴ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan ke-1, Jakarta: sinar Gafika, 2009, hlm. 47.

- a. Kitab Undang-undang Hukum Perdata (*Burgelijk Wetboek*)
 - b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
 - c. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (*Wetboek Van Koophandel*)
 - d. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Peransuransian
2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer, misalnya rancangan Undang-Undang, hasil penelitian, hasil karya dari pakar hukum, dan sebagainya.²⁵ Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini berupa buku-buku dan seluruh karya ilmiah yang mengulas tentang masalah-masalah yang berkaitan dengan topik penelitian ini.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya: kamus, indeks kumulatif, dan sebagainya.²⁶ Bahan hukum tersier dalam penelitian ini berupa, skripsi, jurnal, website dan sebagainya.

²⁵ *Ibid.*, hlm.23.

²⁶ *Ibid.*, hlm. 24.

G. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dilakukan penulis dengan cara studi kepustakaan (*library research*) yang meliputi sumber primer yaitu peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan, sumber sekunder yaitu buku-buku literature ilmu hukum serta tulisan-tulisan lainnya yang relevan dengan permasalahan yang sedang diteliti oleh penulis. Penelitian bahan kepustakaan ini meliputi inventarisasi peraturan perundangan yang berkaitan dengan permasalahan yang hendak dibahas.²⁷

H. Teknik Penarikan Kesimpulan

Dalam penarikan kesimpulan, hendaknya menggunakan metode penalaran yang benar. Metode penalaran pada umumnya menggunakan prosedur deduktif dan induktif. Amirudin dan Zaenal berpendapat bahwa “suatu analisis yuridis normative, pada hakekatnya menekankan kepada metode deduktif sebagai pegangan utama, dan metode induktif sebagai tata kerja penunjang.”²⁸

Kesimpulan merupakan kristalisasi dari fakta dan analisis yang telah dilakukan dengan menggunakan kerangka pemikiran.²⁹ Dalam penulisan skripsi ini, guna menjawab permasalahan yang diteliti penulis dengan menggunakan Teknik penarikan kesimpulan secara deduktif yaitu cara berfikir

²⁷ Mestika Zed, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008, hlm. 11.

²⁸ Amirudin dan Zaenal Asikin, *Hukum Pengantar Metode Penelitian*, Jakarta: Rajawali pers, 2010, hlm.166.

²⁹ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian hukum*, Jakarta: Rajawali pers, 2010, hlm. 5.

dengan menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum ke hal-hak yang bersifat khusus.³⁰

³⁰ Mukhtar Latif, *Orientasi Ke Arah Pemahaman Filsafat Hukum*, Yogyakarta: Prenadamedia Grup, 2016, hlm. 43.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Abdulkadir Muhammad. 1990. *Pokok-Pokok Hukum Pertanggunggaan*. Bandung: Citra Adytia Bakti.

Amirudin dan Zaenal Asikin. 2010. *Hukum Pengantar Metode Penelitian*. Jakarta: Rajawali pers.

Bambang Sanggono. 2010. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grofindo Persada.

-----, 2011. *Metode Penelitian hukum*. Jakarta: Rajawali pers.

Jonaedi Efendi dan Johny Ibrahim. 2016. *Metode Penelitian Hukum*. Depok: Prenadamedia Grup.

Mestika Zed. 2008. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Mukhtar Latif. 2016. *Orientasi Ke Arah Pemahaman Filsafat Hukum*. Yogyakarta: Prenadamedia Grup.

M.A Moegni Djojodro. 1979. *Perbuatan Melawan Hukum*. Cetakan Pertama. (Jakarta: Pradnya Paramita).

Peter Mahmud Marzuki. 2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenadamedia Grup.

Satjipto Raharjo. 2000. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Soerjono Soekanto & Sri Mamudji. 2003. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Sudikno Martokusumo. 2014. *Teori Hukum*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.

Zainudin Ali. 2009. *Metode Penelitiin Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika Cetakan ke-1.
-----, 2014. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

Dekdikbud.1996. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*.Jakarta: Balai Pustaka.

R. Subekti.2000. *Kitab Undang-Undang Hukum Dagang*. Jakarta: PT Pradnya Paramita.

Man S. Sastrawidjaja. *Hukum Asuransi Perlindungan Tertanggung Asuransi Deposito Usaha Peransuransian*.

Sentosa Sembiring.2014. *Hukum Asuransi*. Bandung: Nuansa Aulia.

R. Subekti & R Tjitrosudibio. 1987. *Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan Undang-Undang Kepailitan*.Jakarta: PT Pradnya Paramita.

Hans Kelsen. 2009. *Dasar-Dasar Hukum Normatif*. Jakarta: Nusamedia.

Sudikmo Mertokusumo. 1995. *Mengenal Hukum (suatu pengantar)*. Yogyakarta: liberty.

M.Isa Arif. 1987. *Bidang Usaha Perasuransian*.Jakarta: Pradnya Paramita.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Asuransi No. 40 Tahun 2014 tentang Peransuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 337.

Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42. (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821. Sekretariat Negara. Jakarta).

Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Undang-Undang PJOK No. 1/PJOK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.

Kitab Undang-Undang Perdata (Burgerlijk Wetboek).

C. Jurnal

Nur Aisyah Savitri, “Perlindungan Tertanggung Pada Asuransi Jiwa Berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 Tentang Peransuransian”, *Jurnal Hukum Magnum Opus*, Vol 2 NO. 2 Agustus 2019.

Agus Wasita, “Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Polis Asuransi jiwa” *Jurnal Becoss, (business Economic, Communication, and Social Sciences)* vol.2 No. 1 January 2020.

Nola Luthvia Febryka, “Kedudukan Konsumen Dalam Kepailitan”. *Jurnal Negara Hukum*, Vol.8 No. 2 Septeber 2017.

D. Skripsi Dan Tesis

Vivien Andriani. 2008. *Pelaksanaan penyelesaian Klaim Asuransi Jiwa Di Asuransi Bersama Bumiputera 1912 Cabang Semarang*. Semarang: Tesis Universitas Diponegoro.

Mumtaz Najila Khairunisa. 2010. *Pelanggaran Asas Utmost Good Faith Apabila Terjadi Pembatalan Secara Sepihak Polis Asuransi Jiwa Yang Dilakukan Oleh Penanggung*; (Studi Kasus Putusan Nomor 1093 K/Pdt//2010), skripsi, ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga.

Melantika Dewi. 2007. *Kajian Hukum Islam Dan Hukum Positif Tentang Asuransi Jiwa*, skripsi Universita Islam Negeri Palembang.

Emmy Pangariuan Simanjuntak, 1990, *Hukum Pertanggunganaan Pokok-Pokok Pertanggunganaan Kerugian, Kebakaran dan Jiwa*, Yogyakarta: Seksi hukum Dagang Fakultas Hukum UGM.

E. Internet

<https://wwneracaw.neraca.co.id/article/126665/hasil-audit-bpk-terhadap-kasus-jiwasraya-indikasasi-rekayasa-laporan-keuangan.diakses> pada tanggal 19 September 2021 pukul

Cerita Bos Samsung Indonesia yang uangnya macet di Jiwasraya Rp 8,2 miliar, <https://www.google.com/search?q=Seperti+yang+disampaikan+salah+satu+na+abah+yang+berkewarganegaraan+Korea+Selatan%2C+Lee+Kang+Hyun%2C+yang+juga+menjabat+sebagai+VP+Samsung+Electronic+Indonesia.+Bah+wa+terdapat+474+warga+Korea+Selatan+yang+dananya+tidak+bisa+dicairkan>

n+di+jiwasraya.+Secara+keseluruhan+total+dana+warga+Korea+Selatan+ters
ebut+mencapai+Rp+572+miliar+melalui+KEB+Hana+Bank.&rlz=1C1CHBF
_enID924ID924&oq=Seperti+yang+disampaikan+salah+satu+nasabah+yang+
berkewarganegaraan+Korea+Selatan%2C+Lee+Kang+Hyun%2C+yang+juga
+menjabat+sebagai+VP+Samsung+Electronic+Indonesia.+Bahwa+terdapat+4
74+warga+Korea+Selatan+yang+dananya+tidak+bisa+dicairkan+di+jiwasray
a.+Secara+keseluruhan+total+dana+warga+Korea+Selatan+tersebut+mencapa
i+Rp+572+miliar+melalui+KEB+Hana+Bank.&aqs=chrome..69i57.1610j0j7
&sourceid=chrome&ie=UTF-8

Jenis-Jenis Asuransi di Indonesia, Diakses melalui <https://www.cermati.com>.

5 *Dasar Hukum Asuransi di Indonesia*,
<https://dosenekonomi.com/bisnis/asuransi/dasar-hukum-asuransi>,

Gambaran Umum Perusahaan PT Asuransi Jiwasraya,
http://eprints.undip.ac.id/60649/2/BAB_II.pdf.

Struktural kepemimpinan PT Jiwasraya, <https://www.jiwasraya.co.id/?q=id/struktur-organisasi>.

Kementrian BUMN Bongkar Kronologi Gagal Bayar Jiwasraya,
[https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/2019/kementrian BUMN bongkar kronologi gagal bayar jiwasraya](https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/2019/kementrian%20BUMN%20bongkar%20kronologi%20gagal%20bayar%20jiwasraya).

Fakta Gagal Bayar Polis Asuransi Jiwasraya,
<https://www.kompas.com/tren/read/2019/12/18/063000165/9>, Fakta Gagal Bayar Polis Asuransi Jiwasraya Bos Samsung jadi korban.

Upaya Nasabah Jika Klaim Asuransi Terlambat Atau Tidak Dibayar,
<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl2035/pembayaran-klaim-asuransi-lewat-30-hari/>.

Prosedur Penyelesaian Sengketa Melalui Arbitrase, diakses melalui <http://strategihukum.net/prosedur> penyelesaian sengketa melalui arbitrase.

Upaya Nasabah Jika Klaim Asuransi Terlambat atau Tidak Dibayar, diakses melalui, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl2035/pembayaran-claim-asuransi-lewat-30-hari/>.

Lampiran